

Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemkab Berau



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

TANJUNG REDEB - Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat turut berdampak pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Meskipun demikian, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

Sumadi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan, sehingga anggaran yang tersedia perlu digunakan secara efisien dan efektif, terutama untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Setiap program yang dijalankan harus efektif dan benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran kemungkinan akan mempengaruhi sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkab Berau dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan.

“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus solid. Jika itu terjalin dengan baik, saya yakin semua akan lebih mudah,” jelasnya. Salah satu sektor yang terdampak adalah perjalanan dinas, yang dinilai dapat dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Sumadi menyarankan penggunaan teknologi digital untuk komunikasi dan koordinasi secara efisien.

“Itu bukan masalah besar, sekarang sudah zaman modern. Banyak cara komunikasi yang bisa dilakukan secara digital, seperti melalui Zoom dan platform lainnya,” terangnya.

Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan kebijakan efisiensi anggaran ini. Menurutnya, dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kebijakan ini dapat berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik dan pelayanan bagi masyarakat tetap maksimal,” tutupnya. (adv/ri123/ha/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemkab Berau, 01/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Perbup Berau 6/2024), tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
2. Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbup Berau 6/2024 bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD atau setelah perubahan APBD.
3. Diatur dalam Pasal 5 ayat (7) Perbup Berau 6/2024 bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.